

ANGGARAN RUMAH TANGGA DUTA SANTRI NASIONAL

BAB I

KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 1

- (1) Keanggotaan Duta Santri Nasional terdiri dari:
 - a. Anggota
 - b. Anggota Kehormatan
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a, yaitu setiap santri yang telah mengajukan diri dan diterima melalui rekrutmen Duta Santri Nasional.
- (3) Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, yaitu setiap orang yang ditetapkan oleh pengurus dengan pertimbangan telah berjasa atau dapat berperan serta untuk mencapai tujuan.

Pasal 2

Persyaratan menjadi anggota adalah:

- (1) Berusia antara 17 sampai dengan 25 tahun.
- (2) Menyatakan kesediaannya.
- (3) Sudah mengikuti proses rekrutmen.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 3

- (1) Anggota diterima melalui rekrutmen Duta Santri Nasional.
- (2) Dalam keadaan khusus, anggota dapat diterima melalui penunjukan dengan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh seorang pengurus atau lebih Duta Santri Nasional tanpa melalui proses rekrutmen.
- (3) Proses penerimaan sebagaimana yang dijelaskan pada Ayat (1) dan (2) ditindaklanjuti dengan rapat khusus untuk menetapkan surat keputusan penerimaan anggota baru
- (4) Pengangkatan anggota kehormatan ditetapkan melalui forum Syawir Nasional, Rapat Kerja Nasional, dan Silaturahmi Nasional.

Pasal 4

- (1) Seseorang dinyatakan gugur keanggotaannya karena:
 - a. Mundur atas permintaan sendiri

- b. Diberhentikan
- (2) Ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Setiap anggota berhak:

- (1) Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.
- (2) Menyampaikan usul, saran dan pendapat.
- (3) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
- (4) Memberikan bantuan kepada organisasi
- (5) Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap anggota berkewajiban:

- (1) Menjaga dan membela keluhuran agama Islam.
- (2) Menjaga reputasi dan nama baik Duta Santri Nasional.
- (3) Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
- (4) Membayar iuran anggota.

BAB IV

STRUKTUR

Pasal 7

- (1) Duta Santri Nasional merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional.
- (2) Duta Santri Nasional sebagai tingkat kepengurusan tertinggi merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Syawir Nasional.
- (3) Duta Santri Nasional bertanggung jawab pada Syawir Nasional.

Pasal 8

- (1) Duta Santri Nasional Provinsi merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat provinsi.
- (2) Duta Santri Nasional Provinsi berfungsi sebagai wakil dan pelaksana Duta Santri

Nasional untuk daerah yang bersangkutan.

- (3) Duta Santri Nasional Provinsi bertanggung jawab pada Duta Santri Nasional.

BAB V

KOMPOSISI PENGURUS

Pasal 9

- (1) Duta Santri Nasional
 - a. Pengurus Duta Santri Nasional terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Bidang
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, beberapa Wakil Sekretaris Umum, serta Bendahara Umum.
- (2) Duta Santri Nasional Provinsi
 - a. Pengurus Duta Santri Nasional Provinsi terdiri dari Pengurus Harian dengan ditambah atau tanpa Pengurus Bidang
 - b. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua, Sekretaris, serta Bendahara.

BAB VI

KRITERIA PENGURUS

Pasal 10

- (1) Kriteria pengurus Duta Santri Nasional adalah:
 - a. Telah mengikuti pemilihan Duta Santri Nasional serendah-rendahnya hingga tahap karantina.
- (2) Kriteria pengurus Duta Santri Nasional Provinsi adalah:
 - a. Telah mengikuti pemilihan Duta Santri Nasional serendah-rendahnya hingga tahap pemberkasan; atau
 - b. Telah mendapatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh seorang pengurus atau lebih Duta Santri Nasional dan telah disetujui oleh rapat khusus

BAB VII

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Pasal 11

- (1) Pemilihan dan penetapan pengurus Duta Santri Nasional ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua Umum dipilih oleh Syawir Nasional atau Syawir Nasional Luar Biasa
 - b. Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Syawir Nasional menyusun kepengurusan.
 - c. Duta Santri Nasional dikukuhkan oleh Yayasan Duta Santri Nasional.
 - d. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Syawir Nasional.
- (2) Pemilihan dan penetapan pengurus Duta Santri Nasional Provinsi ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua dipilih oleh Duta Santri Nasional
 - a. Ketua dibantu oleh Duta Santri Nasional menyusun kepengurusan.
 - b. Duta Santri Nasional Provinsi dikukuhkan oleh Duta Santri Nasional.
 - c. Ketua bertanggungjawab kepada Duta Santri Nasional.

BAB VIII

DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PEMBINA

Pasal 12

- (1) Dewan Penasihat adalah stuktur yang terdiri dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang sesuai dengan visi, misi, dan arah organisasi Duta Santri Nasional.
- (2) Tugas dan Fungsi Dewan Penasihat meliputi:
 - a. Memberikan nasihat, perlindungan, dan pengayoman kepada organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
 - b. Memberikan dorongan, saran-saran, dan bantuan moril maupun materiil yang relevan dengan perkembangan organisasi.

Pasal 13

- (1) Dewan Pembina adalah struktur yang terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota yang dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan komitmen mereka terhadap perkembangan organisasi Duta Santri Nasional.
- (2) Tugas dan Fungsi Dewan Pembina meliputi:
 - a. Memberikan pembinaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi Duta Santri Nasional.
 - b. Memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak diminta untuk membantu pengambilan keputusan dan pengembangan organisasi.
 - c. Memberikan dorongan moril maupun materiil kepada organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

BAB IX
DEWAN KEHORMATAN

Pasal 14

- (1) Dewan Kehormatan adalah struktur yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam berbagai bidang kehidupan.
- (2) Anggota Dewan Kehormatan ditunjuk melalui permusyawaratan tertinggi organisasi yaitu Syawir Nasional.
- (3) Dewan Kehormatan dipilih untuk memberikan pandangan, nasehat, serta dukungan moral dan intelektual kepada organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.
- (4) Tugas dan Fungsi Dewan Kehormatan meliputi:
 - a. Memberikan pandangan dan nasehat kepada Duta Santri Nasional dalam rangka pengambilan keputusan strategis dan perkembangan organisasi.
 - b. Menjaga dan memelihara integritas serta nama baik Duta Santri Nasional.
 - c. Mendorong dan mendukung inisiatif serta program-program yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, Pancasila, dan tujuan nasional.
 - d. Menginspirasi dan memberikan dorongan moral kepada anggota Duta Santri Nasional.
 - e. Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap perkembangan organisasi Duta Santri Nasional.

BAB X
PERMUSYAWARATAN

Pasal 15

- (1) Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Syawir Nasional.
- (2) Syawir Nasional diadakan setiap 2 tahun sekali oleh Duta Santri Nasional
- (3) Syawir Nasional diselenggarakan oleh Duta Santri Nasional dan dihadiri oleh Duta Santri Nasional serta undangan
- (4) Syawir Nasional adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk:
 - a. Membahas dan menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis.
 - c. Menilai laporan pertanggungjawaban.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Tim Formatur.

Pasal 16

- (1) Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Syawir Nasional Luar Biasa.
- (2) Syawir Nasional Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam permusyawaratan lain.
- (3) Syawir Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separuh lebih satu jumlah Pengurus Duta Santri Nasional yang sah.
- (4) Syawir Nasional Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pengurus Duta Santri Nasional yang sah.

Pasal 17

- (1) Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja secara nasional.
- (2) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Duta Santri Nasional dan dihadiri oleh Duta Santri Nasional Provinsi.
- (3) Rapat Kerja Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Duta Santri Nasional

Pasal 18

- (1) Silaturahmi Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan santri dan organisasi di tingkat nasional.
- (2) Silaturahmi Nasional diselenggarakan oleh Duta Santri Nasional dan dihadiri oleh Duta Santri Nasional Provinsi.
- (3) Silaturahmi Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 19

- (1) Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi dan evaluasi program, menyusun jadwal/program kerja, serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat provinsi.
- (2) Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Duta Santri Nasional Provinsi dan dihadiri oleh Duta Santri Nasional Provinsi.
- (3) Rapat Kerja Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Duta Santri Nasional Provinsi.

Pasal 20

- (1) Silaturahmi Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan santri dan organisasi di tingkat provinsi.
- (2) Silaturahmi Wilayah diselenggarakan oleh Duta Santri Nasional Provinsi dan dihadiri oleh Duta Santri Nasional Provinsi.
- (3) Silaturahmi Wilayah diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

BAB XI

RAPAT

Pasal 21

- (1) Rapat Pleno adalah rapat yang melibatkan seluruh anggota Duta Santri Nasional atau perwakilan dari setiap bidang dalam organisasi. Rapat Pleno bertujuan untuk membahas isu-isu strategis, kebijakan organisasi, dan pengambilan keputusan penting.
- (2) Rapat Harian adalah rapat yang diadakan secara rutin untuk membahas perkembangan kegiatan sehari-hari organisasi, menjalankan tugas-tugas operasional, dan koordinasi antara anggota dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Rapat Bidang adalah rapat yang melibatkan anggota Duta Santri Nasional dari satu bidang atau fokus tertentu. Rapat ini bertujuan untuk mendiskusikan masalah yang terkait dengan bidang tersebut.
- (4) Rapat Koordinasi adalah rapat yang diadakan untuk membahas koordinasi antarbidang atau antarunit dalam organisasi. Rapat ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan kolaborasi antarbagian organisasi.
- (5) Rapat Khusus adalah rapat yang diadakan untuk membahas isu-isu atau proyek-proyek tertentu yang memerlukan perhatian khusus. Rapat ini bisa melibatkan anggota tertentu yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang relevan terhadap topik tersebut.

Pasal 22

- (1) Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta yang diundang.
- (2) Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, maka rapat dapat ditundasampai batas yang tidak ditentukan.

BAB XII

IURAN ANGGOTA

Pasal 23

- (1) Besar iuran anggota ditetapkan dalam Peraturan di masing-masing tingkatan kepengurusan.
- (2) Hasil pendapatan iuran anggota digunakan untuk kepentingan organisasi.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 24

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal :